

IPTeKS PROSEDUR PERENCANAAN KEUANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Bella A. Kasakeyan¹, Daiyana N. Balo², Dewarti M.M. Pattimahu³, Feren L. Sinaga⁴, Herman Karamoy⁵

^{1,2,3,4,5}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jln. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

Email: bellangelina85@gmail.com

ABSTRACT

Regional Finance are all rights and obligations in the framework regions of regional governance that can be valued in money includes all forms of property-related rights and obligations of the area. Regional financial planning needs to be clearly arranged and in accordance with established procedures so that the budget received can be managed properly. By analyzing the financial planning procedures performed Department of Industry and Commerce of North Sulawesi Province in accordance with the Indonesian Government Regulation Nomor 58 of 2005 concerning Management of Regional Finance.

Keywords : procedures, planning, regional finance

1. PENDAHULUAN

Dalam suatu organisasi, membuat suatu perencanaan sangat perlu diterapkan untuk pengambilan keputusan yang baik. Prosedur yang ada perlu diterapkan agar tidak terjadi penyimpangan, seperti dalam kebijakan pemerintah yang termuat dalam Peraturan Pemerintah tentang pentingnya prosedur perencanaan keuangan. Prosedur perencanaan keuangan merupakan perhatian utama para pengambil keputusan di bidang pemerintahan, baik ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah. Oleh karena itu, adanya perundang-undangan yang mengatur dan peraturan pemerintah telah ditetapkan dan telah mengalami perbaikan untuk menetapkan prosedur perencanaan keuangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, telah menerapkan, menetapkan, dan melakukan prosedur perencanaan keuangan sesuai dengan tahap-tahap yang ada untuk pengambilan keputusan yang baik untuk anggaran instansi tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sendiri saat membuat perencanaan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana prosedur perencanaan keuangan yang dilakukan diawali dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Prosedur. Prosedur ialah rangkaian operasi atau tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang baku agar diperoleh hasil yang sama dari keadaan yang serupa. Prosedur sangat penting bagi suatu instansi supaya segala sesuatu yang dikerjakan dapat dikerjakan secara seragam. Prosedur seringkali dijadikan pedoman bagi instansi untuk menentukan kira-kira aktivitas apa saja yang akan dikerjakan dalam menjalankan fungsi tertentu. Pada bukunya "Sistem Akuntansi" Mulyadi berpendapat bahwa prosedur ialah rentetan kegiatan yang kerap kali mengikutsertakan manusia dalam satu bidang maupun lebih, digunakan sebagai penjamin dalam menangani transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang secara

seragam. Singkatnya, prosedur merupakan suatu urutan tersusun yang biasanya ada beberapa orang yang terlibat didalamnya, serta dibuat sebagai penjamin dalam menangani transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang secara seragam.

Perencanaan. Berdasarkan manajemen, perencanaan adalah patokan untuk mempermudah manager agar tercapainya sebuah tujuan, menciptakan strategi agar tujuan yang dimaksud dapat tercapai, dan melakukan pengembangan rencana kegiatan kerja instansi. Perencanaan ialah proses yang paling penting diantara fungsi-fungsi manajemen yang lain karena tanpa perencanaan, maka fungsi lain tidak dapat berjalan dengan semestinya. Erly Suandy mengemukakan definisi perencanaan sebagai suatu proses yang dapat menentukan target instansi dimana disajikan secara nyata siasat, trik, dan mekanisme yang dibutuhkan untuk menggapai arah organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, proses perencanaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian arah pencapaian, melakukan kajian berbagai ketidakmungkinan, melakukan pengukuran kemampuan ataupun kapasitas dalam mencapai tujuan tertentu kemudian memilih arah terbaik dan langkah yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud.

Keuangan Daerah. Berlandaskan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dikatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban daerah dalam hal pelaksanaan pemerintah daerah yang bisa dinilai dengan uang termasuk didalamnya semua jenis kekayaan yang mempunyai kaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam konteks anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dapat dikatakan, keuangan daerah ialah hak dan kewajiban. Hak yang dimaksudkan adalah hak pemerintah daerah dalam menambah pendapatan seperti melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kewajiban yang dimaksudkan ialah kewajiban daerah dalam melakukan pengeluaran kas dalam rangka menjalankan tugas pemerintah daerah.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1 Metode Penerapan Ipteks

Metode IPTEKS yang digunakan ialah menganalisis prosedur perencanaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2 Teknik Penerapan Ipteks

Teknik IPTEKS yang diterapkan yakni melakukan analisis kesesuaian prosedur perencanaan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dinas ini awalnya didirikan dalam keadaan terpisah dan dikenal sebagai Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Tahun 1996, terjadilah penggabungan antara kedua Departemen ini, yang kemudian disatu namakan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tersusun atas 4 bidang dan 1 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yakni Bidang Perindustrian, Bidang Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM), Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.

4.2 Pembahasan

Prosedur perencanaan keuangan yang dilakukan melalui beberapa tahap diantaranya:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penguraian dari visi, misi, dan program kepala daerah yang berisi arah, target, trik, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, juga agenda Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang diikuti sertakan dengan rerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang penyusunannya berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini kemudian akan dijadikan pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penguraian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang nantinya digunakan selama periode 1 tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berisi skema rerangka ekonomi daerah, pengutamaan pembangunan serta kewajiban daerah, rencana kerja yang terhitung dan pendanaannya, yang ditangani langsung oleh pemerintah daerah ataupun dicapai dengan pendorong keterlibatan rakyat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibuat selaku penjamin konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dokumen ini disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja (Renja) yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Rencana Strategis (Renstra) berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, agenda dan aktivitas pembangunan yang sifatnya indikatif seturut dengan peran dan fungsinya masing-masing. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen perencanaan, didalamnya termuat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan daerah, serta tahapan pelaksanaannya selama 5 tahun. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini berperan sebagai alat bagi seluruh pihak luar yang terkait, tergolong lingkungan usaha dan masyarakat, juga berfungsi sebagai pegangan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal untuk melakukan peningkatan tugasnya selaku instansi pemerintah yang menyediakan layanan jasa pada sektor Perindustrian dan Perdagangan yang sanggup berkontribusi dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen dari penjabaran Renstra untuk periode 1 tahun yang dibuat sesuai dengan evaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan dan program tahun sebelumnya. Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini kemudian dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
5. Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang berisikan kearifan pemasukan, pembelanjaan dan biaya juga anggapan yang dijadikan dasar untuk 1 tahun berjalan. Dalam KUA (Kebijakan Umum APBD) termuat kondisi ekonomi makro daerah dan asumsi untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang disalurkan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bagi tiap program yang kemudian dijadikan referensi untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebelum DPRD menyepakatinya. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) akan dibahas setelah dokumen Kebijakan Umum APBD

(KUA) disepakati. Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah dibahas dan disepakati bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang kemudian dijadikan nota kesepakatan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan kepala daerah. Dari nota kesepakatan tersebut kemudian diterbitkan dasar untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

7. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berisikan konsep pemasukan, pembayaran untuk tiap kegiatan dan program sesuai tugas untuk tahun berjalan, hingga detail objek pemasukkan, pembelanjaan dan biaya, juga perkiraan kedepan untuk tahun selanjutnya. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berlandas pada pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang diterbitkan oleh kepala daerah. Dimana tiap bidang yang ada membuat form Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk program kegiatan sesuai dengan pembagian pagu untuk tiap bidang. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang telah disetujui akan dibahas bersama untuk melihat sesuai atau tidaknya Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tersebut dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya yang kemudian akan dibahas lagi oleh DPR untuk penetapan jumlah pagu program kegiatan per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

No	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005	Hasil
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Bab IV Bagian Pertama Pasal 29 dan Pasal 30	Sesuai
2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Bab IV Bagian Pertama Pasal 32 dan Pasal 33	Sesuai
3	Rencana Strategis	Bab IV Bagian Pertama Pasal 31	Sesuai
4	Rencana Kerja	Bab IV Bagian Pertama Pasal 32	Sesuai
5	Kebijakan Umum APBD	Bab IV Bagian Kedua Pasal 34	Sesuai
6	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Bab IV Bagian Ketiga Pasal 35	Sesuai
7	Rencana Kerja dan Anggaran	Bab IV Bagian Keempat Pasal 36 - Pasal 40	Sesuai

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dapat kami simpulkan bahwa prosedur perencanaan keuangan yang sudah dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.2. Saran

Saran kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara supaya bisa terus mempertahankan ketaatan dalam melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, juga meningkatkan kualitas kinerja dalam penyusunan perencanaan keuangan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, Robert N. dan Govindarajan, Vijay. 2015. *Sistem Pengendalian Manajemen. Buku 2. Edisi 11*. Diterjemahkan oleh: F.X. Kurniawan Tjakrawala dan Krista. Jakarta: Salemba Empat
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2016-2021)*. <http://bappeda.sulutprov.go.id/rpjmd-2015-2020/>
- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi: Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta

- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara. *Rencana Strategis Dinas Perindustrian & Perdagangan*. <http://disperindag.sulutprov.go.id/rencana-strategis/>
- Menteri Dalam Negeri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan*. Jakarta
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan*. Jakarta
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi Cetakan Kelima: Pengertian Prosedur*. Jakarta: Salemba Empat
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2016. *Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Tipe A*. Sulawesi Utara
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV Penyusunan Rancangan APBD*. Jakarta
- Puspitawati Lilis dan Anggadini Sri Dewi. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rorong, R. O., Affandi, D. (2017). Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kota Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5 (2), 2331-2340
- Suandy, Erly. 2001. *Perencanaan Pajak, Edisi Revisi: Pengertian Perencanaan*. Jakarta: Salemba Empat